



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 285/Pdt.P/2013/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak yang terkait di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 285/Pdt.P/2013/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 13 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan.
2. Bahwa anaki pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 23 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan perusahaan, tempat kediaman di Kota Balikpapan;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kota Balikpapan dengan surat Nomor Kk.16.09.4/PW.01/1200/2013, tanggal 23 Oktober 2013;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lebih kurang 3 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga ditakutkan melakukan hal-hal yang melanggar oleh norma agama dan norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah aqil baliq sudah siap pula untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga anak pemohon dan orang tua calon suaminya anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor : Kk. 16.09.4/PW. 01/1199/2013 tanggal 22 Oktober 2013, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : Kk. 16.09.4/PW. 01/1200/2013 tanggal 22 Oktober 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK PEMOHON Nomor : 474.1/414 tanggal 22 Pebruari 2008, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga An. Calon Suami Anak Pemohon, Nomor 6471061709130007, tanggal 26 September 2013 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon telah menghadirkan putrinya yang akan dinikahkan yang bernama ANAK PEMOHON, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa betul adalah anak kandung dari pemohon dan berumur 13 tahun 9 bulan, telah menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa tidak sanggup lagi menunggu sampai umur 16 tahun karena calon suami sudah siap menikah dan tidak ada hubungan keluarga dengan calon suami serta sudah mampu untuk memberikan biaya kepada istri karena telah bekerja sebagai karyawan swasta ;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur 23 tahun, 10 bulan.
- Bahwa antara ia dengan ANAK PEMOHON telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2013, Nomor : 285/Pdt.P/2013/PA.Bpp dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, bukti P-1 dan P-2 terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai wanita masih dibawah umur (13 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis P-1, P-2, dan P-3 dan P.4 tersebut pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) saat ini masih belum mencukupi umur perkawinan yaitu minimal 16 tahun, namun telah saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dengan calon mempelai laki-laki (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, sebagai suami istri apabila sudah menikah;
- Bahwa atas keinginan keduanya tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, yakni ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 Hijriah Oleh kami Drs. H. Syahrudin,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Busra, M.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hairiah,S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Syahrudin,S.H., M.H.

Drs.H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra.Hj.Hairiah,S.H.,M.H..

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Pemanggilan Pemohon	Rp.	70.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.